

**KEPUTUSAN WALIKOTA  
KABUPATEN PALOPO  
NOMOR 185/VIII/2003  
TENTANG  
PENETAPAN DESA LATUPPA KECAMATAN WARA  
SEBAGAI LOKASI PENDAMPINGAN MASYARAKAT TRADISIONIL  
UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2003 KOTA PALOPO**

**WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang** : a. bahwa Pembangunan Perumahan dan Pemukiman untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dimana Pemerintah berperan dalam fasilitas dan mediasi sedangkan masyarakat bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal terutama secara fisik;
- b. bahwa untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhannya dalam peningkatan kualitas lingkungan sasaran proyek peningkatan kualitas lingkungan, maka perlu menetapkan lokasi pendampingan untuk pelaksanaan program dimaksud di Kota Palopo yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4168);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Menetapkan Desa Latuppa Kecamatan Wara sebagai lokasi Pendampingan Masyarakat untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kota Palopo Tahun Anggaran 2003;

**KEDUA** : Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kota Palopo adalah PT. BINTANG INTI REKATAMA yang telah ditunjuk oleh Pemimpin Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Lingkungan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2003 berdasarkan Keputusan Nomor KU.08.09/11.22/KTPS/BP-PKL.SS.MKS /V/2003 tanggal 2 Mei 2003;

**KETIGA** : Biaya pelaksanaan kegiatan pendampingan masyarakat untuk kegiatan peningkatan kualitas lingkungan bersumber dari Anggaran Proyek Peningkatan Kualitas Lingkungan Tahun Anggaran 2003;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada akhir Tahun Anggaran 2003, dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

**KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada Pemimpin Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Lingkungan Propinsi Sulawesi Selatan untuk diketahui.

Ditetapkan di Palopo  
Pada tanggal 9 Agustus 2003

**WALIKOTA PALOPO**

ttd.

**Drs. H.P.A TENRIADJENG, MSi**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Kadis Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Ketua DPRD Kota Palopo di Palopo.
4. Ka. Bawasda Kota Palopo di Palopo.
5. Kadis Permukiman Sarana dan Prasarana Wilayah Kota Palopo di Palopo.
6. Arsip.